

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

- A. Pertimbangan hukum hakim dalam pembaruan desain industri tas anyaman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali Termohon Kasasi/Penggugat dan yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam prinsip pembaruan dalam desain industri tas anyaman pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 di antaranya adalah berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan *Judex Facti* yang diperbaiki oleh *Judex Juris* tidak memberikan bukti ataupun pertimbangan yang cukup, dimana ternyata penggugat tidak mengumumkan produknya, penggugat juga tidak dapat membuktikan kapan mereka memproduksi dan memasarkan desain industri tas anyaman tersebut. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa desain industri tas anyaman tersebut telah didaftarkan sebelumnya sebagai pendaftar pertama.

Produk desain industry tas anyaman tersebut pun telah didaftarkan oleh Termohon yaitu Wenny Sulisiowaty Hartono di Direktorat Jendral Hak Cipta setelah melalui segala pemeriksaan substansi dan tidak ada keberatan dari pihak manapun dalam tenggang waktu yang di tentukan, sehingga di simpulak bahwa produk tersebut belum pernah ditemukan ataupun dipakai sebelumnya

B. Dasar majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Peninjauan Kembali antara PT. Batik Keris yang diwakili oleh Direktur Utama Handianto Tjokrosaputro sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Wenny Sulistiowaty Hartono sebagai Termohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Hal itu dikarenakan Majelis Hakim tidak dapat menemukan kesalahan ataupun kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara a quo, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, putusan Judex Facti yang diperbaiki oleh Judex Juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat disamping tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan sejak kapan Penggugat memproduksi dan memasarkan objek sengketa dan juga Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa desain industri atau objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau disebut juga sebagai pendaftar pertama.

Dasar majelis hakim yang ke-dua dalam menolak peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 adalah bukti- bukti yang diberikan oleh PT Batik Keris dengan menyatakan bahwa Desain Industri Sertifikat Nomor IDD0000035061, IDD0000035000, dan IDD0000035060 dengan masing-masing tanggal penerimaan/permohonan adalah tanggal 4 September 2012 milik Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada tingkat pertama serta bukti novum yang disampaikan pada tingkat Peninjauan Kembali ini adalah tidak baru dan tidak mengandung unsur kebaruan karena desain-desain tersebut telah diumumkan, diungkapkan, dipasarkan/dikomersilkan jauh sebelum tanggal pengajuan permohonannya ke Direktorat Desain Industri sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hal itu dikarenakan bukti-bukti baru yang diajukan tersebut tidak bersifat menentukan.

Majelis hakim juga menimbang bahwa Produk Termohon Peninjauan Kembali telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Cipta setelah melalui pemeriksaan substansi dan tidak ada keberatan dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan atas produk tersebut belum pernah ditemukan dan dipakai sebelumnya sehingga sewajarnya

apabila majelis hakim menyatakan menolak peninjauan kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.